



Atasi Tantangan: Memahami Pentingnya Uji Insolvensi dalam Kepailitan di Indonesia

Overcoming Challenges: Understanding The Importance of Insolvency Test in Bankruptcy in Indonesia

Fransiskus Stefan Sunur*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Indonesia

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis urgensi memberlakukan tes insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia dengan metode perbandingan dari negara lain. Fokus masalah terletak pada perbedaan pengaturan hukum kepailitan, terutama terkait tes insolvensi. Metodologi yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan komparatif, dengan data yang dikumpulkan melalui studi pustaka untuk mendapatkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tes insolvensi telah efektif digunakan di Amerika Serikat dalam kasus Enron Corporation dan Lehman Brothers Holding. Inggris juga menerapkan tes insolvensi dalam menangani kepailitan MG Rover Group Ltd., demikian pula Jepang dalam kasus Kanebo. Berdasarkan pengalaman negara-negara tersebut, pemberlakuan tes insolvensi di Indonesia dapat meningkatkan keadilan dan efektivitas dalam menentukan status pailit seorang debitor, serta meminimalisir penyalahgunaan lembaga kepailitan. Pendekatan perbandingan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang menunjukkan bahwa sistem dan prosedur kepailitan bisa diperbaiki dengan menerapkan tes insolvensi. Tes ini tidak hanya melalui penetapan pengadilan tetapi juga mencakup analisis kemampuan pembayaran perusahaan terhadap kreditur. Kesimpulannya, penerapan tes insolvensi di Indonesia dapat meningkatkan kepastian hukum dan melindungi kepentingan semua pihak dalam proses kepailitan, serta meningkatkan kepercayaan investor. Namun, tantangan utama penerapannya meliputi belum adanya dasar hukum yang jelas dan biaya tinggi karena memerlukan tenaga ahli keuangan untuk analisis.

Kata Kunci: Tes Insolvensi; Kepailitan; Perbandingan

Abstract

This article aims to analyze the urgency of implementing an insolvency test in Indonesia's Bankruptcy Law using a comparative method with other countries. The focus is on the differences in bankruptcy regulations, particularly regarding the insolvency test. The methodology includes legislative and comparative approaches, with data collected through literature studies to gather relevant primary and secondary legal materials. The research findings indicate that the insolvency test has been effectively used in the United States in cases such as Enron Corporation and Lehman Brothers Holding. The United Kingdom has also applied the insolvency test in handling the bankruptcy of MG Rover Group Ltd., as has Japan in the case of Kanebo. Based on the experiences of these countries, implementing the insolvency test in Indonesia could enhance fairness and effectiveness in determining a debtor's bankruptcy status and minimize the misuse of the bankruptcy institution. A comparative approach with countries like the United States, the United Kingdom, and Japan demonstrates that the bankruptcy system and procedures can be improved by adopting the insolvency test. This test involves not only court decisions but also an analysis of a company's ability to pay its creditors. In conclusion, implementing the insolvency test in Indonesia could increase legal certainty and protect the interests of all parties involved in the bankruptcy process, as well as boost investor confidence. However, the main challenges include the lack of a clear legal basis and high costs due to the need for financial experts to conduct the analysis.

Keywords: Insolvency Test; Bankruptcy; Comparative

How to Cite: Fransiskus Stefan Sunur (2024), Atasi Tantangan: Memahami Pentingnya Uji Insolvensi dalam Kepailitan di Indonesia, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 6(1) 2024: 132-141,



PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”), merupakan pedoman dasar dalam melaksanakan prosedur kepailitan suatu perusahaan di Indonesia. UUK-PKPU telah mengalami banyak perubahan dimulai dari adanya *staatsblad* 1905:217 jo. *Staatsblad* 1906:348 tentang *Faillissementsverordening* yang merupakan warisan dari kolonial Belanda dan kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang hingga menjadi undang-undang kepailitan yang digunakan pada saat ini, yaitu UUK-PKPU.(F. Yudhi Priyo Amoro, 2023) Penggunaan pendekatan historis dalam Memahami perkembangan UUK-PKPU menjadi hal sewajarnya dilakukan mengingat bahwa undang-undang tersebut tidak hanya mendapatkan sebuah amandemen, tetapi juga mendapatkan sebuah penggantian undang-undang yang baru demi tercapainya tujuan dari undang-undang tersebut, yaitu menjamin kepastian, keadilan, dan ketertiban bagi pihak-pihak yang diatur dan pihak-pihak yang terlibat dalam operasionalisasi undang-undang tersebut.(Sjahdeini, 2015) Hukum kepailitan di Indonesia menganut asas *Paritas Creditorium*, asas *Pari Passu Prorate Parte*, asas *Structured Creditors*, dan asas *Debt Forgiveness*, yang memungkinkan untuk mempermudah beban yang ditanggung oleh Debitor pailit dan bahkan menghapus utangnya tersebut sama sekali (Ridduwan & Tobing, 2024).

Pailit memiliki pengertian bahwa Debitor berada pada keadaan tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para Kreditor (Rokan & Zulham, 2016). Dalam kepailitan dikenal istilah uji insolvensi, yang memiliki makna yang bahwa keadaan dimana seseorang atau badan usaha tidak memiliki aset yang cukup untuk menutupi utang-utangnya atau tidak dapat membayar utang-utang tersebut pada saat penagihan.(Sjahdeini, 2015), sehingga, dapat disimpulkan bahwa pailit hanya dapat terjadi kepada Debitor yang telah berada pada keadaan insolvensi. Mekanisme yang paling ideal untuk mengukur parameter solven atau insolvensi, ialah mekanisme *insolvency test* atau insolvensi test. Tes insolvensi merupakan uji kemampuan yang paling ideal yang dilakukan oleh pihak pengadilan atau tenaga ahli, yaitu akuntan publik untuk menetapkan apakah Debitor memiliki kemampuan atau tidak untuk memenuhi kewajibannya kepada Kreditor. Tes insolvensi dilakukan sebelum adanya putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa Debitor Pailit atau tidak pailit. Pengujian dilakukan melalui kajian atas laporan keuangan atau pembukuan keuangan perusahaan milik Debitor (Hakim & Saputra, 2023).

Pelaksanaan dan prosedur uji insolvensi merupakan tahapan fundamental dalam proses hukum kepailitan yang memastikan keadilan dan keakuratan dalam menentukan status keuangan seorang debitur. Langkah pertama dimulai dengan pemohon yang mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang. Setelah permohonan diterima, pengadilan kemudian menunjuk ahli keuangan seperti akuntan publik yang memiliki sertifikasi dan keahlian dalam melakukan uji insolvensi. Tugas ahli keuangan ini sangatlah penting karena bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi finansial debitur dengan cermat. Ahli keuangan akan menerapkan uji *balance sheet test* yang membandingkan aset dan liabilitas, serta *cash flow test* yang menganalisis arus kas perusahaan. Ahli keuangan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Hasil dari uji insolvensi ini akan dirangkum dalam sebuah laporan yang kemudian akan dipresentasikan kepada pengadilan sebagai bukti pendukung. Laporan ini menjadi dasar bagi pengadilan untuk membuat keputusan yang tepat terkait status kepailitan debitur.(Fatahillah, 2023) Maka dengan demikian, proses pengadilan dapat berlangsung secara transparan dan berlandaskan pada analisis yang teliti dan objektif terhadap kondisi finansial debitur. Melalui tahapan ini, diharapkan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan akan mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi kedua belah pihak, baik kreditor maupun debitur.

UUK-PKPU sampai saat ini masih menggunakan parameter untuk mengukur keadaan solven atau insolven dari seorang Debitor melalui Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu bahwa “Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Hal tersebut menurut Ricardo Simanjuntak, seorang pakar hukum kepailitan menjelaskan bahwa penggunaan mekanisme tes insolvensi di Indonesia terhalang oleh hukum keperdataan di Indonesia yang menganut asas *actori incumbit probatio*, yang artinya “dia yang mendalilkan, dia yang membuktikan.” Sehingga, hal tersebut mengharuskan pemohon pailit, yaitu Kreditor harus dapat membuktikan bahwa termohon pailit, yaitu Debitor telah berada pada keadaan insolvensi. Sayangnya, pemohon pailit tidak dapat mengakses laporan keuangan milik termohon pailit, dikarenakan hanya perusahaan terbuka (Tbk.) yang dapat dilihat laporan keuangannya melalui situs perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) (Maulana & Suwarno, 2022).

Asas *actori incumbit probatio* memiliki potensi untuk merugikan debitur, karena menciptakan ketidakseimbangan dalam perlindungan terhadap debitur. Terutama, situasi di mana debitur masih memiliki kemampuan untuk membayar utangnya dan nilai asetnya melebihi total utang kepada kreditor. Namun, karena adanya putusan yang diajukan oleh pihak kreditor, debitur secara hukum dinyatakan pailit oleh pengadilan. (Ronald Saija, 2018) Dampak dari keputusan ini adalah terjadinya kerugian bagi debitur. Ketika debitur yang sebenarnya masih mampu membayar utangnya dipaksa masuk dalam status pailit, hal tersebut menciptakan ketidakadilan dan ketidakproporsionalan dalam penanganan kasus kepailitan. Meskipun debitur memiliki aset yang cukup untuk menyelesaikan kewajibannya kepada kreditor, dikarenakan keputusan pengadilan atas yang dimohonkan oleh pihak kreditor. Maka dengan demikian debitur dipaksa dinyatakan pailit, sehingga hal ini merugikan debitur karena debitur tidak bisa menjalankan operasional bisnisnya dan justru debitur dipaksa untuk menjual sejumlah asetnya untuk membayar hutang kepada kreditor.

Penerapan uji insolvensi dalam hukum kepailitan di Indonesia merupakan upaya menciptakan struktur hukum yang lebih berkeadilan, selain itu adanya keseimbangan perlindungan hak antara kreditor dan debitur dalam proses kepailitan. Melalui uji insolvensi, pengadilan dapat memperoleh pemahaman dan pandangan yang lebih komprehensif tentang kondisi keuangan sebenarnya dari debitur sebelum membuat keputusan mengenai status kepailitan. Dalam praktiknya, uji insolvensi memungkinkan para hakim untuk mempertimbangkan bukti-bukti konkret terkait kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Penetapan status kepailitan tidak lagi semata bergantung pada putusan pengadilan, tetapi didasarkan pada analisis yang lebih mendalam terhadap kondisi ekonomi aktual dari perusahaan yang bersangkutan. Langkah ini juga mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan perlindungan antara hak kreditor dan debitur. Maak dengan mempertimbangkan secara hati-hati kondisi finansial debitur, sistem hukum kepailitan dapat menegakkan hak-hak debitur sambil tetap memastikan bahwa kreditor juga dilindungi dengan baik. Secara keseluruhan, integrasi uji insolvensi dalam proses kepailitan bukan hanya sekadar langkah administratif, tetapi juga mencerminkan untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas dalam penegakan hukum kepailitan. Para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan dapat memiliki keyakinan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada pertimbangan yang teliti dan obyektif tentang kondisi keuangan yang sebenarnya.

Pelaksanaan uji insolvensi di Indonesia tidak dapat dipungkiri akan menghadapi beberapa kendala seperti salah satunya kendala utama adalah kurangnya dasar norma hukum yang kuat terkait penerapan uji insolvensi. Kejelasan dalam regulasi hukum diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Selain itu, biaya yang terkait dengan penerapan uji insolvensi juga menjadi perhatian penting. Proses ini melibatkan keterlibatan ahli keuangan yang memerlukan biaya tambahan. Oleh karena itu, biaya yang tinggi

tersebut bisa menjadi hambatan bagi beberapa pihak kreditur ataupun debitur yang ingin menggunakan uji insolvensi untuk menyelesaikan permasalahan keuangan yang berakibat pada kepailitan (Pratama, 2021). Pengawasan terhadap uji insolvensi juga diperlukan agar pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, meskipun ada beberapa kendala, penting untuk diingat bahwa uji insolvensi membawa manfaat yang penting dalam menjamin keadilan dan kepastian dalam menangani kasus kepailitan, sehingga hal ini akan menciptakan struktur hukum yang kuat.

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Kreditur Atas Pailit Yang Diajukan Debitur Dalam Proses Peninjauan Kembali di Pengadilan Niaga” yang ditulis oleh Ronald Saija pada tahun 2018, menunjukkan bahwa penulis tidak sependapat dengan rumusan pada Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU bahwa penentuan atas keadaan insolven dari Debitur yang dimohonkan pailit kepada Pengadilan Niaga seharusnya berdasarkan pada sebuah *financial audit* dan analisis keuangan yang dilakukan oleh seorang akuntan publik. Bukan berdasarkan pertimbangan subjektif dari para Kreditor semata. Selanjutnya, penelitian yang berjudul “Politik Hukum *Insolvency Test* Dalam Pembaharuan Hukum Kepailitan di Indonesia” yang ditulis oleh Luqman Hakim dan Nanda Diyan Saputra pada tahun 2023, menunjukkan bahwa Hukum Kepailitan di Indonesia belum mengakomodasi mekanisme Tes Insolvensi seperti layaknya pada negara Hongkong dan Amerika Serikat. Sehingga, memunculkan oknum Kreditor yang dapat menggunakan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk mengintimidasi Debitur Pailit. Sebaliknya, Debitur yang tidak mau membayarkan kewajiban utangnya kepada Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga agar terhindar dari kewajiban pembayaran utangnya. Sehingga, agar dapat mencegah hal tersebut terjadi, maka dibutuhkannya mekanisme tes insolvensi yang dapat dijadikan *threshold* atau titik dimana Debitur dapat dikatakan “pailit” dan mencegah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh oknum Debitur maupun Kreditor tersebut.

Berdasarkan dengan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “Atasi Tantangan: Memahami Pentingnya Uji Insolvensi dalam Kepailitan di Indonesia” dengan dua rumusan masalah sebagai berikut: 1) urgensi pemberlakuan tes insolvensi dalam UUK-PKPU di Indonesia; 2) Bagaimanakah pengaturan terhadap tes insolvensi pada negara-negara lain. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu: 1) menunjukkan urgensi atau pentingnya pemberlakuan atas tes insolvensi dalam UUK-PKPU di negara Indonesia agar baik Kreditor maupun Debitur dapat memiliki dasar yang lebih kuat dan konkrit dalam menentukan keadaan solven atau insolvennya seorang Debitur pada perkara/sengketa Kepailitan di Indonesia; dan 2) mengetahui perbedaan pada pengaturan terhadap tes insolvensi berdasarkan undang-undang kepailitan di negara-negara lain, sebagai dasar perbandingan yang dapat dicontohi oleh Indonesia dalam melakukan revisi atas UUK-PKPU.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan kajian kepustakaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku, jurnal, artikel, karya ilmiah yang berkaitan dengan kepailitan dengan uji insolvensi. Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku terhadap kepailitan yang dikorelasikan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu pendekatan komparatif juga digunakan dalam artikel ini untuk membandingkan sistem kepailitan dengan Negara yang telah menerapkan uji insolvensi dalam menghadapi kasus kepailitan. Artikel ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas UUK-PKPU dan peraturan perundang-undangan pada negara lain yang relevan dan/atau mengatur mengenai kepailitan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-

buku, artikel-jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik pada artikel penelitian ini.

Teknik analisis dalam artikel ini melibatkan serangkaian langkah untuk memahami, menelaah, dan menyimpulkan isu hukum tentang urgensi pelaksanaan uji insolvensi dalam kepailitan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi fakta hukum yang relevan, dengan memilah-milah informasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Selanjutnya mengumpulkan data, baik yang bersifat hukum maupun non-hukum, yang dapat mendukung analisis. Data ini akan digunakan sebagai dasar untuk menelaah terkait dengan pemberlakuan Insolvensi di Indonesia, dalam hal ini data yang terkumpul dianalisis dengan seksama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang insolvensi. Setelah itu, langkah berikutnya melibatkan penyusunan kesimpulan atas urgensi penerapan Insolvensi di Indonesia yang telah dianalisis, dengan menyusun argumen hukum yang kuat berdasarkan fakta dan prinsip hukum. Langkah terakhir, rekomendasi hukum dibentuk berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, dengan memberikan saran atau panduan tentang langkah-langkah yang tepat yang dapat diambil untuk pemberlakuan insolvensi di Indonesia. Maka Dengan demikian, teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengeksplorasi, memahami, dan menyimpulkan urgensi pemberlakuan insolvensi di Indonesia (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberlakuan Status "Insolven" Berdasarkan UUK-PKPU

Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU menjelaskan bahwa kepailitan adalah saat kekayaan Debitor Pailit disita secara umum, dan pengurusan serta pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang tersebut. Secara umum, seseorang atau badan hukum usaha dapat dinyatakan "pailit" jika jumlah utangnya melebihi nilai harta yang dimilikinya, kondisi ini dikenal sebagai *Balance Sheet Insolvency*. Hal ini berarti bahwa meskipun secara nominal aset Debitor mungkin bernilai lebih tinggi daripada utangnya, namun jika utangnya lebih besar dari pada nilai asetnya, ia dapat dianggap pailit. Namun, terdapat juga jenis kepailitan yang disebut *Cash-Flow Insolvency*, di mana Debitor tidak memiliki cukup kas untuk membayar utangnya kepada Kreditor ketika jatuh tempo, meskipun total nilai aset Debitor masih lebih besar dari pada utangnya. Keadaan ini terjadi ketika pemasukan kas (*Cash Inflow*) lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluaran kas (*Cash Outflow*), sehingga tidak ada cukup dana yang tersedia untuk membayar utang (Sjahdeini 2015).

Bahwa tidak semua orang atau badan usaha yang memiliki masalah keuangan langsung dapat dipailitkan. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, salah satunya adalah keadaan insolvensi. Artinya, seseorang atau badan usaha hanya dapat dipailitkan jika keuangan mereka benar-benar tidak memungkinkan lagi untuk membayar semua utang yang mereka miliki. Hal ini berarti orang atau badan usaha tidak memiliki cukup aset atau kas untuk melunasi kewajiban keuangannya. Namun, tentu saja, tidak mudah untuk menentukan apakah seseorang atau badan usaha benar-benar insolven (Sardoni, 2011). Oleh karena itu, ada proses pembuktian yang harus dilalui. Salah satunya adalah melalui audit keuangan yang dilakukan oleh seorang akuntan publik. Tujuan dari audit ini tidak hanya untuk memeriksa keadaan keuangan secara menyeluruh, tetapi juga untuk mencegah penyalahgunaan dari pihak-pihak yang memiliki niat buruk. Artinya audit bertujuan untuk memastikan bahwa proses kepailitan hanya diterapkan pada debitur yang memang memenuhi syarat, dan bukan untuk kepentingan yang tidak benar (Maulana & Suwarno, 2022).

Pelaksanaan audit mengikuti serangkaian langkah-langkah yang terstruktur dan terperinci. Proses audit dimulai dengan penunjukan seorang auditor independen, yang biasanya dilakukan oleh kreditor atau debitur yang mengajukan permohonan uji insolvensi. Namun demikian, pengadilan juga dapat memerintahkan penunjukan auditor jika dianggap perlu. Kemudian, auditor yang ditunjuk harus memiliki kualifikasi yang sesuai, termasuk keahlian dan pengalaman dalam bidang keuangan forensik dan analisis solvabilitas perusahaan. Beranjak dari Negara

Amerika Serikat, ada beberapa lembaga seperti AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) menawarkan sertifikasi khusus untuk auditor yang ingin berpraktik di bidang ini (Accountants et al., 1984). Setelah itu, langkah berikutnya adalah menentukan lingkup audit, yang disesuaikan dengan jenis tes insolvensi yang digunakan dan kebutuhan khusus dari kasus yang sedang diperiksa. Secara umum, audit akan mencakup pemeriksaan laporan keuangan historis, analisis arus kas masa depan, serta penilaian aset dan liabilitas debitur. Auditor juga akan meninjau catatan akuntansi dan dokumentasi keuangan lainnya untuk memverifikasi keakuratan informasi. Prosedur audit dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Keuangan, seperti di Amerika memiliki standart audit keuangan yang disebut *Generally Accepted Auditing Standards/GAAS* yang ditetapkan oleh PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*) (Harahap et al., 2017). Prosedur ini dapat meliputi pengujian transaksi, prosedur analitis, dan konfirmasi langsung dengan pihak ketiga terkait. Pelaksanaan audit secara teliti dan mengikuti prosedur yang ditetapkan, diharapkan hasil audit dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai keuangan debitur yang sedang diuji insolvensinya (Widyaningsih, 2020).

Persoalan uji insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) belum diatur dengan tegas dan jelas. Selain itu, UUK-PKPU masih menerapkan asas *actori incumbit probatio*, yang berarti "dia yang mengajukan klaim, dia yang membuktikan." Oleh karena itu pemohon pailit yaitu kreditor harus dapat membuktikan bahwa debitur telah berada dalam keadaan insolvensi. Asas *actori incumbit probatio* memiliki potensi untuk merugikan debitur, karena menciptakan ketidakseimbangan dalam perlindungan terhadap debitur. Terutama dalam situasi di mana debitur masih mampu untuk membayar utangnya dan nilai asetnya melebihi total utang kepada kreditor. Namun, karena adanya putusan yang diajukan oleh pihak kreditor, debitur secara hukum dinyatakan pailit oleh pengadilan. Menciptakan keseimbangan yang adil antara perlindungan terhadap kreditor dan debitur dalam proses kepailitan menjadi sangat penting. Hal ini berarti bahwa dalam mengatur proses kepailitan, hukum harus memperhatikan hak dan kepentingan baik dari pihak yang meminjam (debitur) maupun pihak yang memberikan pinjaman atau memiliki klaim terhadap debitur (kreditor). Perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) agar proses uji insolvensi dapat dijalankan dengan lebih efektif dan adil. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam perubahan ini termasuk (Surjanto, 2018):

1. Klasifikasi Kriteria Insolvensi

Perubahan UUK-PKPU dapat memperjelas kriteria yang harus dipenuhi untuk menyatakan seorang debitur dalam keadaan insolven. Hal ini termasuk standar yang jelas tentang bagaimana menilai kemampuan debitur untuk melunasi utangnya, termasuk aset dan kewajiban keuangan yang harus dipertimbangkan.

2. Peningkatan Bukti dan Standar

Perubahan UUK-PKPU dapat menetapkan standar yang lebih tinggi untuk bukti yang dibutuhkan dalam mengajukan klaim kepailitan. Hal ini akan memastikan bahwa klaim yang diajukan didasarkan pada bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan proses kepailitan. Bukti dapat berupa hasil pelaporan audit yang dilakukan.

3. Perlindungan Terhadap Debitur

Perubahan UUK-PKPU dapat memberikan lebih banyak perlindungan terhadap debitur yang mungkin memiliki kemampuan untuk memperbaiki situasi keuangannya. Hal ini bisa termasuk memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengajukan pembelaan atau penjelasan yang lebih rinci tentang kondisinya sebelum keputusan kepailitan diambil.

4. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Perubahan UU-PKPU juga dapat memperkuat pengawasan terhadap proses kepailitan dan meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan dalam sistem. Hal ini akan membantu memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perubahan atas UUK-PKPU akan memberikan Perlindungan, bukan hanya kreditor tetapi debitur, artinya perlindungan kreditur untuk memastikan bahwa mekanisme yang efektif untuk mendapatkan pembayaran kembali atas utang yang belum diselesaikan. Perlindungan terhadap debitur juga penting untuk memastikan bahwa debitur tidak dirugikan secara tidak adil dalam proses kepailitan. Debitur juga memiliki hak untuk mempertahankan asset-asetnya dan memiliki kesempatan untuk memulihkan keuangannya jika memungkinkan. Keseimbangan antara perlindungan terhadap kreditor dan debitur berarti bahwa hukum kepailitan harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi keuangan debitur, jumlah utang, aset yang dimiliki, dan kemampuan untuk memperbaiki situasi keuangan. Hal ini memastikan bahwa proses kepailitan tidak memberatkan salah satu pihak secara berlebihan, sementara juga memastikan bahwa klaim kreditor tidak diabaikan (Candini & Alka, 2022a).

Perubahan UUK-PKPU akan menciptakan struktur hukum kepailitan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Adanya perubahan tersebut, maka proses uji insolvensi menjadi lebih terstruktur dan jelas sehingga memberikan panduan yang lebih konkret bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Kriteria dan prosedur yang ditetapkan secara lebih rinci membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam sistem. Selain itu, perubahan ini juga memberikan kepastian hukum bagi kreditor, debitur, dan pihak terkait lainnya. Klarifikasi yang lebih jelas tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses kepailitan mengurangi ketidakpastian dan konflik yang mungkin timbul, sehingga memfasilitasi penyelesaian yang lebih lancar dan efisien.

Perbandingan Pengaturan Terhadap Tes Insolvensi Pada Negara-Negara Lain

Alan Watson pernah berpendapat bahwa meminjam suatu sistem hukum dari negara lain merupakan suatu hal yang wajar untuk dilakukan (Amboro, 2023). Hal ini dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencarian, penemuan, dan kompromi hukum agar sistem hukum yang dimiliki semakin optimal dan sempurna. Selain negara Indonesia, negara lain yang memiliki pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah negara Amerika Serikat melalui *US Bankruptcy Code*, Inggris melalui *Insolvency Act of 1986*, Jerman melalui *The Act for the Further Facilitation of the Restructuring of Companies (ESUG) of 2012*, dan Jepang melalui *The Bankruptcy Law of 1922* (Sjahdeini, 2015). Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan negara Amerika Serikat, Inggris, Jepang dan Jerman sebagai pembanding dengan negara Indonesia dikarenakan negara-negara tersebut merupakan negara yang telah menerima dan menerapkan *The UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency* yang bertujuan untuk mencapai peningkatan keefektifitas administrasi pada kasus insolvensi pada tingkat internasional (McCormack, 2023). *The United Nation Commission On International Trade Law (UNCITRAL) Model Law* merupakan produk hukum yang dapat digunakan oleh sebuah negara dalam rangka untuk menrancang produk hukumnya. Berkaitan dengan topik penelitian ini Indonesia dapat menjadikan *The UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency* sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan revisi atas UUK-PKPU mengenai penambahan tes insolvensi (Asnil, 2019), sehingga, dapat juga menarik para investor luar negeri untuk mau berinvestasi di Indonesia, mengingat bahwa perkembangan perindustrian, baik swasta maupun negeri di Indonesia sangat bergantung kepada adanya investor asing.

Pada negara seperti Amerika Serikat, undang-undang kepailitan yang digunakan adalah *US Bankruptcy Code*, pada undang-undang tersebut terjadi perbedaan antara tata cara kepailitan bagi badan hukum perseorangan dengan badan hukum seperti korporasi yang diatur melalui *plan of reorganization* pada *chapter 11 US Bankruptcy Code* (Fatahillah, 2023). Hal ini berbeda

UUK-PKPU pada negara Indonesia yang tidak mengklarifikasikan perbedaan dari masing-masing Debitor, baik individu, badan hukum perseorangan, maupun badan hukum korporasi dan memberikan perlakuan yang sama dengan cara menggabungkan tata cara kepailitan bagi debitor-debitor tersebut (Fatahillah, 2023). Dalam hal untuk menentukan keadaan solven atau insolven dari seorang debitor, Amerika Serikat menerapkan 3 (tiga) tes finansial, yang diantaranya adalah: (1) *cash flow solvency test*, yang digunakan untuk menentukan kemampuan Debitor dalam membayar utangnya ketika sudah jatuh tempo; (2) *the balance sheet solvency test*, yang digunakan untuk menentukan kemampuan nilai aset yang dimiliki oleh Debitor untuk membayar kewajibannya; dan terakhir (3) *the capital adequacy solvency test*, yang digunakan untuk menentukan apakah Debitor memiliki kapital untuk dapat membayar utang-utangnya (Wangestu, 2022).

Pada negara Inggris, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diatur melalui *Insolvency Act of 1986*. Sama seperti *US Bankruptcy Code, Insolvency Act of 1986* memiliki tujuan untuk membantu proses penetapan kasus-kasus kepailitan. Tes insolvensi memiliki peran yang penting dalam mengukur kesehatan dari perusahaan milik Debitor, hal ini dikarenakan tes insolvensi yang dilakukan oleh seorang ahli merupakan syarat yudisial untuk menjadi bagian dari pertimbangan para hakim di Pengadilan (Susilo, 2019). Penggunaan tes insolvensi dalam penetapan status pailit merupakan hal yang penting dan disyaratkan seperti pada kasus Belmont Park Invesment PTY Limited melawan BNY Corporate Trustee, di Inggris pada tahun 2011. Sehingga, penetapan status insolvensi hanya akan dapat dijatuhkan oleh pengadilan setelah menerima dan mengkaji hasil dari tes insolvensi dari Debitor. Negara Inggris dalam melakukan tes insolvensi, melakukan 3 (tiga) tes pada Debitor sebagai syarat dalam permohonan pailit, yaitu: (1) *Cash Flow Test*, sebagai bukti yang menunjukkan apakah Debitor memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo dikarenakan kekurangan dari arus kas yang dimilikinya; (2) *Balance Sheet Test*, sebagai bukti apakah Debitor terbukti memiliki nilai aset secara keseluruhan yang lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban yang dimilikinya. (3) *Legal Action Test*, yaitu pemberesan/penutupan secara paksa kepada Debitor yang memiliki tagihan tuntutan dari Para Kreditor dan/atau perintah Keputusan pengadilan yang belum terjawabkan dengan jumlah lebih dari £ 750 (tujuh ratus lima puluh pound sterling) (Candini & Alka, 2022b). Hal ini berbeda dengan Pasal 2 (1) UUK-PKPU yang tidak menentukan jumlah minimum dari utang yang dimiliki oleh Debitor kepada Para Kreditor agar dapat dinyatakan pailit yang mengakibatkan pada penetapan status pailit kepada Debitor menjadi sangat mudah dan dapat dimintai meskipun utangnya kecil.

Selanjutnya, Jerman melalui tes insolvensi pada *The Act for the Further Facilitation of the Restructuring of Companies (ESUG) of 2012*, merupakan undang-undang mengenai kepailitan yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak hak kepada para Kreditor dalam perkara kepailitan, memberikan pengaruh yang besar terhadap penunjukan *Insolvency administrator* dan memperkuat *insolvency plan proceedings* yang telah memberikan dampak substansial kepada para pemegang saham dari perusahaan yang insolven (Sjahdeini, 2015). Dalam hal proses beracara insolvensi dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap awal, *the preliminary insolvency proceeding* dan tahap terakhir, yaitu *the final insolvency proceeding* yang mana kedua tahapan tersebut akan diawasi oleh Pengadilan Insolvensi (*the insolvency court*), atau jikalau di Indonesia maka akan diawasi oleh Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga. Terdapat 2 (dua) Dasar yang dapat digunakan dalam mengajukan permohonan insolvensi berdasarkan *ESUG*, yaitu: (1) Debitor tidak likuid, yaitu tidak dapat membayar utang-utangnya apa bila jatuh tempo (*Zahlungsunfähigkeit*); atau (2) Debitor memiliki aset yang keseluruhan nilainya tidak cukup untuk membayar kewajibannya (*überschuldung*). (*Ibid*) Indonesia selaku negara yang pada awalnya menggunakan hukum kepailitan warisan dari kolonial Belanda (*Faillissement Verordening*) tidak memiliki undang-undang yang jauh berbeda dengan negara Jerman yang

menggunakan *ESUG*. Hal ini dikarenakan Belanda memiliki Sejarah yang erat dengan negara seperti Jerman dan Perancis (Shubhan, 2020).

Selain itu, Negara Jepang merupakan salah satu negara yang juga telah menerapkan tes insolvensi dalam hukum kepailitannya. Regulasi atas insolvensi pada negara Jepang tidak terlepas dari pengaruh negara lain seperti Jerman, Austria, Inggris dan Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan pemerintah Jepang dalam membuat regulasinya mengenai kepailitan mengambil contoh dan beberapa regulasi dari negara tersebut yang dianggap paling bagus untuk dikemudian digabungkan menjadi hukum insolvensi di Jepang (Wangestu, 2002).

Hukum kepailitan di Jepang terinspirasi dari produk hukum *US Bankruptcy Code* dari Amerika Serikat. Namun, meskipun terinspirasi, Jepang tetap memiliki perbedaan pada hukum kepailitannya yang dipengaruhi oleh adanya ekspektasi budaya (*culture*) di Negara Jepang yang lebih mengutamakan dan memihak kepada para pegawai, pemasok (*supplier*) dan langganannya dibandingkan para pemegang saham, selain itu kebanyakan bank di Jepang cenderung memiliki hubungan yang baik dengan para penerima pinjamannya (Debitor) (Sjahdeini, 2015), sehingga, hal ini tentunya berbeda dengan keadaan yang terjadi di Amerika Serikat. Mengenai hukum kepailitan di Jepang yang mengatur tentang keadaan insolvensi, Jepang memiliki 4 (empat) peraturan yang berbeda-beda, ke-4 (empat) peraturan tersebut diantaranya adalah: (1) *Hasan-ho (Bankruptcy Code)*; (2) *Kaisha Kosei-ho (The Corporate Reorganization Code)*; (3) *Minjisaisei-ho (The Civil Reconstruction Law)* dan (4) *Sho-ho (The Commercial Code)*, yang semuanya secara bersamaan disebut sebagai *the insolvency law* (Sjahdeini, 2015). Berdasarkan ICLG, Jepang diyakini sebagai negara yang memiliki yurisdiksi *Debtor-Friendly* pada hukum kepailitannya (ICLG.Com, 2023). Hal ini dikarenakan Para Kreditor tidak dapat mengambil inisiatif atau berhak mengontrol keberlangsungan dari proses restrukturisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut. Undang-undang kepailitan di Jepang dan Indonesia memiliki maksud dan tujuan yang sama pada dasarnya, yaitu untuk mengatur khusus mengenai kepailitan, dengan yang membedakan keduanya terletak pada syarat pailit.

Syarat pailit berdasarkan *the insolvency law* adalah Debitor harus terbukti telah insolven dengan terbuktinya keadaan dimana debitor tidak mampu melakukan pembayaran seluruh atau sebagai utangnya meskipun seluruh aset yang dimilikinya telah dinyatakan tidak cukup untuk melunasi melalui *financial statement* (Wangestu, 2002) Sedangkan Indonesia memiliki syarat pailit yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu: adanya 2 Kreditor atau lebih dan Debitor memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih atas permohonan sendiri atau Kreditornya. Meninjau dari komparasi yang telah dijabarkan oleh penulis diatas dengan adanya *The UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency*, Penulis berpendapat bahwa Indonesia dapat merevisi dan/atau menambahkan Pasal mengenai syarat pailit dalam UUK-PKPU yang mendasarkan pada *US Bankruptcy Code* dari Amerika, *The Insolvency Law* dari Inggris atau ikut menerapkan dan mencontohi *The UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency* sebagai dasar untuk merevisi UUK-PKPU. Hal ini dikarenakan *Model Law* tersebut menerapkan asas *Universalism*, sehingga UUK-PKPU di Indonesia dapat dimodernisasikan (Watters, 2020).

SIMPULAN

Perubahan UU PKPU untuk menerapkan Uji insolvensi diperlukan untuk menciptakan struktur hukum kepailitan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, yang melibatkan revisi terhadap kriteria insolvency, standar bukti, dan perlindungan terhadap debitor. Negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Jepang memberikan konsep perbandingan tentang pelaksanaan uji insolvensi yang memberikan struktur hukum kepailitan yang lebih seimbang untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditor dan debitor. Hal ini dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam merevisi UUK-PKPU. Tantangan utama dalam mengimplementasikan uji insolvensi di Indonesia adalah kurangnya dasar norma hukum yang jelas terkait dengan penerapannya dan biaya penerapan insolvensi yang tinggi juga menjadi masalah, terutama karena memerlukan tenaga ahli keuangan yang mahir dalam melakukan analisis keuangan yang

mendalam terhadap uji insolvensi. Dalam menghadapi tantangan ini, penyusunan regulasi yang lebih terperinci dan komprehensif mengenai proses uji insolvensi dengan melakukan perubahan pada UUK-PKPU. Selain itu, pemerintah dapat menyediakan tenaga ahli keuangan dalam melakukan uji Insolvensi. Langkah –langkah ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil dan biaya yang lebih terjangkau untuk pelaksanaan uji insolvensi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Accountants, P., Business, M., & Committee, D. (1984). *Information*.
- Amboro, F. Y. P. (2023). Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat dan Inggris. *Lex Prudentium Law Journal*, 1(2), Hal. 66. <https://doi.org/10.61619/lexprudentium.v1i2.6>
- Asnil, D. M. (2019). UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency Sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Integrasi Ekonomi ASEAN. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), Hal. 342. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.323-346>
- Candini, T. A., & Alka, R. (2022a). Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Gloria Justitia*, 2(2), 181–193. <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3900>
- Candini, T. A., & Alka, R. (2022b). Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. *Gloria Justitia*, 2(2), Hal. 184. <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3900>
- F. Yudhi Priyo Amboro. (2023). Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat dan Inggris. *Lex Prudentium Law Journal*, 1(2), 62–81. <https://journal.juristcendekia.org/lpjih/article/view/6>
- Fatahillah, F. (2023). Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), Hal. 1266.
- Hakim, L., & Saputra, N. D. (2023). Politik Hukum Insolvency Test Dalam Pembaharuan Hukum Kepailitan di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), Hal. 308.
- Harahap, D., Suciati, N. H., Puspitasari, E., & Rachmianty, S. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Standar Audit Berbasis International Standards on Auditing (Isa) Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 55. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5444>
- Maulana, F. F., & Suwarno, A. E. (2022). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Review of Accounting and Business*, 3(2), 103–114. <https://doi.org/10.52250/reas.v3i2.558>
- McCormack, G. (2023). Conflicts in insolvency jurisdiction. *Journal of Private International Law*, 19(2), Hal. 193. <https://doi.org/10.1080/17441048.2023.2236388>
- Muhaimin, H. (2020). *Metode Penelitian Hukum (Pertama)*. Mataran University Press.
- Pratama, G. A. (2021). Hilangnya Tes Insolvensi sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 1–10. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.450>
- Ridduwan, M., & Tobing, R. S. (2024). Kajian Hukum Terhadap Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia. *SOLUSI*, 22(1), Hal. 19.
- Rokan, M. K., & Zulham. (2016). *Pengantar Hukum Bisnis* (Marliyah (ed.); 1st ed.). FEBI UIN-SU Press.
- Ronald Saija. (2018). Perlindungan Kreditur Atas Pailit Yang Diajukan Debitur Dalam Proses Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga. *Sasi*, 24(2), 114–123.
- Sardoni, R. I. (2011). *Instrumen Insolvensi Tes pada Perkara Kepailitan di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Shubhan, M. H. (2020). Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), Hal. 527. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2589>
- Sjahdeini, S. R. (2015). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Suwito (ed.); II). PRENADAMEDIA GROUP.
- Surjanto, D. (2018). Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(2), 258–268.
- Susilo, T. N. (2019). Tes Insolvensi Terhadap Kejahatan Insolvensi (Transplantasi Hukum Dan Urgensinya). *Problematika Hukum*, 4(1), Hal. 47-48.
- Wangestu, K. (2022). Perbandingan Hukum Terhadap Pengujian Insolvensi Dalam Proses Kepailitan. In *Universitas Pelita Harapan*.
- Watters, C. G. (2020). Cross-border insolvency in East Asia: Cooperation and convergence. *Elgar Online, November*, Hal. 263. <https://doi.org/10.4337/9781788972208.00023>
- Widyaningsih, T. R. (2020). *Pengaruh Kondisi Keuangan dan Insolvensi Perusahaan Terhadap Pemberian Opini Audit Going Concern*. 1–17. <http://repository.ub.ac.id/185689/>